



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR : 9/KEP/B4/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PEMBINA WILAYAH PROGRAM KEPENDUDUKAN,
KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa sebagai upaya memperkuat hubungan struktural dan hubungan fungsional pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di daerah dan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11/KEP/B4/2018 tentang Pembentukan Pembina Wilayah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga masih belum dapat menampung perkembangan kebutuhan Pembina wilayah, maka perlu membentuk Pembina Wilayah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dengan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650 PO.BOX : 296 JKT 13013
Telp. : (021) 8098018, 8009029-45-53-69-77-85 Fax. : (021) 8008554 Website : <http://www.bkkbn.go.id>

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Keputusan Pemerintah Nomor 110 tahun 2001 tentang unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PEMBINA WILAYAH PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

KESATU : Membentuk Pembina Wilayah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala ini disebut Pembina Wilayah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEDUA : Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dalam meningkatkan kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk mencapai sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, melalui:

- 1). Meningkatkan pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan.
- 2). Mengoptimalkan pelaksanaan Kampung KB.
- 3). Melakukan evaluasi dan memberikan strategi untuk meningkatkan kesertaan ber KB pada:
 - a). Tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan unmet need antar wilayah.
 - b). Tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria.
 - c). Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP).
 - d). Belum optimalnya sistem sinkronisasi faskes yang sudah bekerja-sama dengan BPJS Kesehatan ke dalam SIM BKKBN.
- 4). Meningkatkan pembinaan kelompok kegiatan dalam kesertaan ber KB.
- 5). Melakukan fasilitasi penurunan angka prevelensi stunting.

- 6). Meningkatkan pemberdayaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.
- 7). Meningkatkan pembinaan ketahanan remaja dalam pendewasaan usia perkawinan.
- 8). Melakukan pembinaan majemen SDM dalam upaya peningkatan kinerja pegawai.
- 9). Meningkatkan hubungan fungsional dengan daerah dalam upaya peningkatan peran kelembagaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah.
- 10). Melakukan pemantauan persediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi.
- 11). Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- 12). Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
- 13). Membuat laporan pembinaan pada wilayah binaan.
- 14). Melaksanakan tugas lainnya dalam mencapai sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

KETIGA : Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat:

- a. membagi wilayah binaan kepada unit kerja dibawahnya; dan
- b. membentuk sekretariat wilayah binaan.

KEEMPAT : setiap pelaksanaan kegiatan Pembina Wilayah wajib membuat laporan yang disampaikan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional setiap bulan.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini sebagai pelaksanaan tugas Pembina Wilayah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEENAM : Pada saat Keputusan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11/KEP/B4/2018 tentang Pembentukan Pembina Wilayah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 9/KEP/B4/2020

TANGGAL 23 Januari 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMBINA WILAYAH PROGRAM
KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA,
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

PEMBINA WILAYAH PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA
BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

NO	UNIT KERJA	WILAYAH
1.	Sekretariat Utama	1). Jawa Tengah; 2). Sumatera Utara; 3). Gorontalo; 4). Kalimantan Timur; dan 5). Sulawesi Barat.
2.	Deputi Pengendalian Penduduk	1). Sumatera Selatan; 2). Kalimantan Tengah; 3). Bali; 4). Sulawesi Tengah; dan 5). Bengkulu.
3.	Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1). Jawa Barat; 2). Sulawesi Selatan; 3). Lampung; 4). Papua; dan 5). Maluku Utara.
4.	Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	1). DKI. Jakarta; 2). Sumatera Barat; 3). Sulawesi Utara; 4). Kalimantan Barat; dan 5). Aceh.

NO	UNIT KERJA	WILAYAH
5.	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi	1). Nusa Tenggara Barat; 2). Kepulauan Riau; 3). Kalimantan Selatan; 4). Kalimantan Utara; dan 5). Papua Barat.
6.	Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	1). Banten; 2). DI. Yogyakarta; 3). Jambi; dan 4). Maluku.
7.	Inspektorat Utama	1). Jawa Timur; 2). Sulawesi Tenggara; 3). Riau; 4). Bangka Belitung; dan 5). Nusa Tenggara Timur.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

